

AH Tegur OPD Telat Bayar Ganti Rugi



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Sabtu,22/06/2024

➤ 76 Warga Belum Terima Dana Kerahiman

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sedang melangsungkan kegiatan proyek penurapan di Jalan Tarmidi, Kecamatan Samarinda Kota.

Kegiatan ini, merupakan tahapan kedua dalam upaya normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM).

Selama ini, bantaran SKM dipenuhi oleh bangunan-bangunan masyarakat yang menjadi salah satu faktor minimnya fungsi sungai. Bahkan dengan adanya bangunan di pinggir sungai diduga menjadi penyebab banjir di Kota Samarinda.

Sebelumnya, bangunan-bangunan di kawasan ini sudah dilakukan pembebasan lahan. Namun, meski proyek tengah berjalan persoalan ini belum juga selesai. Diketahui, terkait dana ganti rugi belum sepenuhnya rampung.

Hingga saat ini, hanya 22 orang yang sudah mendapatkan ganti ruginya. Sementara 76 orang lainnya, belum menerima dana tersebut.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyayangkan atas keterlambatan penanganan dampak sosial. Terutama pada pencairan dana ganti rugi untuk masyarakat terdampak.

Sebab itu, dirinya menegur dinas terkait atas lambatnya proses pembebasan lahan ini. Menurutnya, proses ini seharusnya bisa lebih cepat. Mengingat dana dan kesepakatan sosial sudah diterapkan.

“Harusnya ini bisa lebih cepat. Karena sosialnya sudah tidak masalah. Hanya tinggal proses transfer uang ke masyarakat,” tegas Andi Harun.

Untuk itu, dia meminta dinas terkait segera beradaptasi dengan percepatan pembangunan infrastruktur.

“ Ini pelajaran, karena seringkali lambat di internal pemerintah, bukan karena solusinya. Padahal kalau semakin cepat selesai masyarakat semakin cepat merasakan manfaatnya,” kata Andi Harun.

Di samping itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan dan pengalihan arus lalu lintas selama proyek berlangsung, terutama di sepanjang Jalan Tarmidi.

Meskipun proses pengendalian banjir bertahap, Andi Harun memastikan bahwa Pemkot Samarinda terus konsisten dalam penanggulangan banjir dan penataan kota. Mengingat banjir telah lama menjadi momok di tengah masyarakat.

Andi harun optimistis bahwa proyek penurapan ini dapat selesai pada bulan Oktober 2024 mendatang.

“Apalagi saat ini masih bulan Juni saja sudah 54 persen,” pungkas Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, AH Tegur OPD Telat Bayar Ganti Rugi, 22/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
 - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.